

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM

A. Dasar Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory

Pada dasarnya pemberi tugas hal ini PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dan sebagai penerima tugas adalah tenaga kerja, dalam tahap penerapan pihak ini PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan merekrutkan tenaga kerja kepada beberapa tenaga kerja yang telah masuk dalam pekerja waktu tertentu yang sudah evaluasi untuk memberikan pekerjaan terhadap tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tegas dinyatakan jangka waktu berlakunya perjanjian apabila pekerja tertentu sudah selesai. Menurut KEPMEN No. 100 Tahun 2004 perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

Hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja adalah terikat dengan suatu ikatan perjanjian, yaitu seseorang yang tidak boleh diperbudak, diperluduh maupun diperhambatkan, kesepakatan kerja waktu tertentu merupakan salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang serasi, aman dinamis berdasarkan Pancasila. Tata cara pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu yang ada perlu dilengkapi dengan berpedoman kepada isi dan jiwa hubungan industrial Pancasila. Tujuan dibuatnya perjanjian kerja waktu tertentu adalah untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan peraturan perusahaan sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan keadilan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna menetapkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Pengumpulan data dan informasi mengenai dasar penetapan

pekerja digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory penulis lakukan dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Yanto Daryanto selaku Manager HRD PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory. Berdasarkan keterangan wawancara dari Bapak Yanto Daryanto tanggal 2 April 2019 selaku Manager HRD PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, menurut keterangan dari Bapak Yanto Daryanto, bahwa sifat pekerjaan karyawan di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory adalah pekerja yang sekali selesai atau sementara sifatnya yaitu pada bagian produksi dan semua bagian yang ada di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory artinya semua bagian produksi diperlukan perusahaan PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory pekerja waktu tertentu yang sekali selesai atau sementara sifatnya.

DiPT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory tidak melakukan masa percobaan, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yanto Daryanto. Pada dasarnya dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, yaitu diatur dalam Pasal 3 KEPMEN No 100 Tahun 2004 Kesepakatan kerja waktu tertentu bahwa penerimaan pekerja di perusahaan merupakan hak dari Perusahaan, oleh karena itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, untuk dapat diterima menjadi pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Bapak Yanto Daryanto bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, merupakan golongan pekerja tidak tetap. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya masa percobaan kerja. Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu dengan ketentuan perundang-undangan. Dasar pertimbangan perjanjian kerja waktu tertentu PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, termasuk dalam pekerja tidak tetap adalah Sektor yang mempekerjakan pekerja kontrak di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory adalah pada sektor produksi yaitu pada semua bidang jumlah pekerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory sejumlah 251 orang dan pekerja tetap di PT Ajinomoto Indonesia Karawang - Factory Karawang sejumlah 453 orang.

Kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilihat dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Ayat 1:

- a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
- b. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- c. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- e. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. Ayat 2 : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa pekerja digolongkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, sudah sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1 dan 2. Sifat pekerjaannya adalah untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yaitu pada bagian keamanan dan semua bagian produksi yang artinya yang didasarkan atas selesainya pekerjaan itu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua kebijakan tersebut PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory sudah sesuai dengan dasar penetapan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada pasal 59 ayat 1 (satu) dan 2 (dua). Serta pada pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004. Dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dari PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory.

B. Proses Perjanjian Kerja Waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, demikian halnya perjanjian kerja waktu tertentu yang ada di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory, dalam hal perjanjian kerja dilakukan oleh calon pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini adalah PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory merupakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat oleh sepihak perusahaan pihak pekerja tidak diikuti sertakan dalam pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu tapi pekerja wajib mempelajari isi kesepakatan kerja waktu tertentu sebelum mendatangi blanko kesepakatan waktu tertentu.

Walaupun perjanjian itu disebut perjanjian baku namun perjanjian tersebut sudah mempunyai persyaratan syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat dalam hal ini ditinjau dari adanya perjanjian kerja yang berupa syarat persyaratan yang berupa blanko kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Kecakapan membuat sesuatu perjanjian, cakap yang dimaksud disini adalah para pihak yang membuat perjanjian kerja yaitu antara pekerja dengan PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory. Pekerja yang dimaksud disini orang yang sudah mempunyai umur 21 tahun dan wanita sudah menikah 18 tahun.
- c. Sesuatu hal yang dimaksud disini adalah obyek perjanjian tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini adalah pekerjaan yang di yang diberikan kepada pekerja waktu tertentu kebanyakan di bidang produksi.
- d. Suatu sebab yang hal adalah isi kesepakatan kerja waktu tertentu antara PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan tenaga kerja tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan asusila dan kertertiban umum.

PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu sudah dibuat syaratnya sudah sah demi hukum kesesuaian ini bisa dilihat dengan pasal 1320 KUHperdata.

1. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu dalam clausula pada Definisi dan Lampiran Kontrak antara PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan Tenaga kerja menjelaskan bahwa “Pihak I” berarti perusahaan (PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory). Dan “Pihak II” pekerja (Tenaga Kerja).

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam isi surat perjanjian kerja waktu tertentu hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri bumbu masak dan makanan, memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua di dalam perusahaan Pihak Pertama dengan status sebagai karyawan kontrak dan Pihak kedua menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sebagai karyawan kontrak menerima pekerjaan dari Pihak Pertama untuk jangka waktu yang ditetapkan dan disepakati bersama terhitung sejak tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] ([Pilih Tanggal]) sampai dengan tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] ([Pilih Tanggal]).

Pasal 3

Pihak kedua menyatakan persetujuannya akan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang ditentukan untuk Pihak Kedua di dalam Perusahaan Pihak Pertama adalah sebagai [Jabatan] dan ditempatkan di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory Jl. Harapan Raya Lot JJ-1, Kawasan Industri KIIC, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

2. Bahwa Pihak Kedua akan mematuhi segala aturan yang berlaku di Perusahaan Pihak Pertama dan akan tetap komitmen pada Majemen Informasi Rahasia Perusahaan baik selama bekerja pada Pihak Pertama maupun setelah Pihak Kedua mengundurkan diri dan atau berhenti dari Perusahaan Pihak Pertama sesuai dengan Etika Usaha Grup Ajinomoto Indonesia, yaitu tidak akan menyebarluaskan dan memanfaatkan data serta informasi selama bekerja untuk keuntungan pribadi atau pihak lain tanpa seijin Perusahaan.
3. Pihak Kedua menjamin akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 4

Bahwa Surat Perjanjian Kerja ini berakhir menurut masa/waktu yang telah disepakati, untuk itu hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua secara langsung berakhir dan tanpa perlu dinyatakan putus oleh peradilan ketenagakerjaan dan Pihak Kedua sepakat tidak akan menempuh proses hukum baik perdata maupun pidana.

Pasal 5

Walaupun jangka waktu perjanjian kontrak kerja belum berakhir, Pihak Pertama akan memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua tanpa kompensasi apapun dari Pihak Pertama, apabila :

1. Pihak Kedua melanggar disiplin kerja dan/atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan Perusahaan Pihak Pertama.
2. Pihak kedua tidak mampu lagi melakukan pekerjaannya baik secara fisik maupun mental.
3. Hal-hal lain yang bias dianggap oleh Pihak Pertama dapat mengurangi aktifitas kerja Pihak Kedua.

Pasal 6

1. Pihak kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Pertama atas kemauan sendiri sebelum masa/waktu perjanjian kerja ini berakhir dan atas pemutusan hubungan kerja oleh Pihak Kedua

tersebut, maka Pihak Kedua tidak menerima kompensasi apapun dari Pihak Pertama.

2. Jika pihak kedua akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pihak Pertama seperti tercantum pada ayat (1) Pasal ini, Pihak kedua wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bagian Personalia dan atau Pihak Pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, dan hak imbalan yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama adalah hanya sampai dengan hari terakhir Pihak Kedua Bekerja.
3. Apabila Pihak Kedua mengajukan pengunduran diri kepada Pihak Pertama dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur pada ayat (2) pasal ini, maka Pihak Kedua tidak mendapat hak imbalan apapun dari Pihak Pertama.

Pasal 7

1. Selama perjanjian kontak kerja Pasal 1 di atas berjalan Pihak Pertama memberikan upah dan tunjangan-tunjangan kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a. Menerima gaji pokok sebesar Rp[Nominal],-([Terbilang] rupiah) perbulan,
 - b. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun dengan premi ditanggung oleh Pihak Pertama, khusus premi jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dan premi Jaminan Pensiun sebesar 1% (satu persen) yang ditanggung oleh pihak kedua
 - c. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan premi ditanggung Pihak Pertama, yang mana khusus BPJS kesehatan sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh Pihak kedua.
 - d. Terdaftar sebagai peserta Asuransi BUMIDA dengan premi ditanggung oleh pihak Pertama.

- e. Berhak menggunakan Cuti Tahunan setelah bekerja minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - f. Berhak menerima Fasilitas biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Pihak Pertama.
 - g. Berhak menerima THR sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Pihak Pertama.
 - h. Hal-hal lain yang tidak diatur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seluruh upah dan tunjangan yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini dibayarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Pihak Pertama.

Pasal 8

Apabila perjanjian kerja berakhir, Pihak Kedua tidak berhak atas pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.

Pasal 9

Segala ketentuan dalam perjanjian ini dan pelaksanaannya adalah bersifat rahasia, dan para pihak bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi tersebut.

Pasal 10

1. Segala perbedaan pendapat yang timbul dari isi maupun pelaksanaan kontrak kerja ini diselesaikan dengan musyawarah berdasarkan itikad baik, oleh kedua belah pihak.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat di Propinsi Jawa Barat.

1. Kewajiban Pekerja

- a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUHPerduta).

- b. Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUHPerduta).
- c. Metaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b KUHPerduta).
- d. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan bila pekerja tinggal disana (Pasal 1603 c KUHPerduta).
- e. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603 d KUHPerduta).

2. Kewajiban Pengusaha

- a. Memberikan upah (pasal 88-98 Undang-undang Ketenagakerjaan)
- b. Memberikan perlindungan hukum.(pasal 67-76 Undang-undang Ketenagakerjaan)
- c. Memberikan istirahat kerja(pasal 79-85 Undang-undang Ketenagakerjaan)
- d. Memberikan dan pelatihan, ketrampilan kerja, magang (pasal 9-30 Undang-undang Ketenagakerjaan)
- e. Memberikan, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak (pasal 31 Undang-undang Ketenagakerjaan).
- f. Memberikan Jaminan sosial (pasal 99 Undang-undang Ketenagakerjaan)
- g. Memberikan perlindungan pada waktu di PHK.(pasal150-172 Undang-undang Ketenagakerjaan).
- h. Memberikan Menjadi anggota Serikat Pekerja (pasal 104 Undang-Uundang Ketenagakerjaan).

Hak dan kewajiban perusahaan dengan tenaga kerja sudah disepakati dan telah diatur dalam kontrak antara PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan tenaga kerja. PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory berkewajiban untuk memberikan pekerjaan dan upah kepada tenaga kerja dan tenaga kerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dan bagian yang telah ditentukan oleh PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory. Imbalan yang harus ditagih oleh pekerja kepada perusahaan. Disamping itu isi perjanjian kerja waktu tertentu juga mengatur hak dan kewajiban lainnya yang telah disepakati oleh

masing-masing pihak yang telah tertuang dalam clausula perjanjian kerja waktu tertentu mengacu pada ketentuan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.

C. Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara dalam bentuk lisan dan atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidak mampu sumber daya manusia maupun karena kelaziman atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat antara PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan tenaga kerja sifatnya tertulis artinya perjanjian kerja waktu tertentu itu ada sejak adanya ikatan sepakat dalam artinya perjanjian kerja waktu tertentu dibuat bersama antara perusahaan dengan tenaga kerja dengan demikian dengan adanya kata sepakat merupakan sahnyanya suatu kontrak. Berdasarkan data dan informasi dari hasil penelitian data sekunder yang berupa blanko perjanjian Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh calon pekerja yang diterima sebagai pekerja pada PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory. Hubungan kerja PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan tenaga kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Adapun isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory adalah:

- a. Identitas para pihak (Nama, yang diwakili oleh, jabatan, Nomor pengenal KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat)
- b. Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu tertentu)
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran

f. Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory telah dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, serta telah memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau
- b. Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu;
- c. Tidak mempunyai syarat masa percobaan.

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh.
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
- d. Tempat pekerjaan.
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran.
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh.
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

Dengan melihat pokok-pokok apa saja yang mengatur mengenai isi perjanjian seperti yang telah dijelaskan maka isi perjanjian antara PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory dengan Tenaga kerja telah memenuhi standar perjanjian tersebut. Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan dengan ketentuan diatas, perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian kerja untuk waktu tertentu batal demi hukum. Adapun faktor yang mendasari PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory mengadakan perekrutan melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan pengusaha pada pekerja, pekerja telah mengerti dan sepakat mengenai isinya serta menandatangani surat perjanjian kerja untuk waktu

tertentu yang telah disiapkan oleh perusahaan, maka pekerja dapat mulai bekerja di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut. Dan sebaliknya jika pekerja tidak menerima atau tidak sepakat mengenai perjanjian tersebut maka pekerja dianggap mengundurkan diri atau tidak dapat bekerja di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory. Kemudian dari isi perjanjian kerja waktu tertentu di PT Ajinomoto Indonesia - Karawang Factory seperti yang dipaparkan sebelumnya merupakan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan.

